



PUTUSAN

NOMOR:206/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

WILIANTO

AMIN,-----

Beralamat di Taman Grisdas F6 No.11 Rt/Rw 007/003, Jakarta Utara pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5102.031179.0266 dan memberikan kuasa kepada Ronny B Talapessy, SH, Bernard J Pasaribu, SH, Ronny Barita, SH, Arioki B Sihombing, SH, Rory A Sagala, SH, Mahatma B Parlindungan, SH, Pantas Manalu, SH dan Sorta Edwin Simanjuntak para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum TSP LAW FIRM, beralamat di Jl. Anggrek Rosliana Blok No.27B Kemanggisian Jakarta Barat 11480, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2011, selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi ;-----

LAWAN

1 **CAMELIA NIKAWATI** ;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5204.700979.5522, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat terakhir di Jalan Krendang Raya Nomor 37B, Rt.012/Rw.011, Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat / Tergugat II Intervensi ;-----

2 **ABDUL RASYID LATUAMURY, SH** ;-----

Pekerjaan Notaris, beralamat di Jl. Daan Mogot Nomor 40, Kel. Tamjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat,

hal 1 dari 7 hal put. No.206/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Terbanding II semula Turut Tergugat /
Tergugat III Intervensi ;-----

3 **Tn. LIU NYIAN FUNG ;**-----

Beralamat di Jl. Krendang Raya No.27 Rt.004 Rw. 001, Kel.
Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Hartono Tanuwidjaja, SH. Msi, M Yusuf Haseng,
SH, Peter Wongsowidjojo, SH, Bambang Siswanto Samuel, SH
dan Syamsudin, SH Advokat pada Law Firm HARTONO
TANUWIDJAJA & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants,
berkantor di Wisma A Rachim Lt. 2 Jl. Suryopranoto No.83
Harmoni, Jakarta 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
23 Nopember 2010, selanjutnya disebut Terbanding III semula
Penggugat Intervensi ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 15
September 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai
berikut :-----

DALAM KOMPENSI :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM PERKARA POKOK :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM PERKARA INTERVENSI :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diperlihatkan sesuai dengan
aslinya dan bermaterai cukup yang diajukan Penggugat Intervensi dalam perkara
ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.251/Duri Utara seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi), sesuai Surat Ukur / Gambar situasi tertanggal 17 Januari 1994 No.383/1994 yang terletak di Jl. Krendeng Raya No.27C, Kec. Tambora, Kel. Duri Utara Jakarta Barat tersebut ;-----
- 4 Menyatakan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Pebruari 2009 yang telah dilegalisasi dengan No.020/L/ARL/II/2009 oleh Tergugat III Intervensi / Turut Tergugat Kompensi jo Akta Kuasa Jual Beli No.15 tanggal 26 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat III Intervensi / Turut Tergugat Kompensi di Jakarta antara Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi sebagai perjanjian dengan causa yang tidak halal ;-----
- 5 Menyatakan Tergugat II Intervensi / Turut Tergugat Kompensi untuk mematuhi isi putusan ini ;-----
- 6 Menghukum Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.221.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR kepada Penggugat Intervensi pada tanggal 16 Januari 2012, kepada Tergugat / Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Januari 2012 dan kepada Turut Tergugat / Tergugat III Intervensi pada tanggal 9 Januari 2012, masing-masing telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 15 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor.96/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 15 September 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat / Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Januari 2012, Terbanding II semula Turut Tergugat / Tergugat III Intervensi pada tanggal 19 Desember 2011 dan Terbanding III semula Penggugat Intervensi pada

hal 3 dari 7 hal put. No.206/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat / Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Januari 2012, Terbanding II semula Turut Tergugat / Tergugat III Intervensi pada tanggal 19 Desember 2011 dan Terbanding III semula Penggugat Intervensi pada tanggal 20 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Pebruari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi pada tanggal 23 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Januari 2012 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi, pada tanggal 12 Januari 2012 telah memberikan kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat / Tergugat II Intervensi, pada tanggal 19 Desember 2011 memberikan kesempatan kepada Terbanding II semula Turut Tergugat / Tergugat III Intervensi dan pada tanggal 20 Desember 2011 telah memberi kesempatan kepada Terbanding III semula Penggugat Intervensi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 15 September 2011, memori banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi, kontra memori banding dari Terbanding III semula Penggugat Intervensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi didalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding III semula Penggugat Intervensi tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo maka tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 15 September 2011 beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 15 September 2011 yang dimohonkan banding ;-----

hal 5 dari 7 hal put. No.206/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **18 SEPTEMBER 2012** oleh Kami **MOCH. JUSRAN THAWAB, SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **WIDODO, SH** dan **CHAIDIR, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 259/Pen/2012/206/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 13 Juni 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **Ny. ANDI SYAMSIAR SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. WIDODO, SH

MOCH. JUSRAN THAWAB, SH MH

2. CHAIDIR, SH

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-



_____+
Jumlah-----Rp. 150.000,-